



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
INSENTIF KEHADIRAN TEPAT WAKTU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan *reward system* yang berkeadilan, perlu dilakukan penyesuaian tarif tepat waktu bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Insentif Kehadiran Tepat waktu Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/KP/2018 tentang Jam Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INSENTIF KEHADIRAN TEPAT WAKTU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif kehadiran tepat waktu yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi berbentuk uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kehadiran adalah waktu kedatangan dan kepulangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Institut Pertanian Bogor.
4. Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap Institut Pertanian Bogor oleh Rektor Institut Pertanian Bogor.
5. Jam Kerja adalah sejumlah waktu yang dipergunakan untuk bekerja secara normal dalam 1 (satu) hari.
6. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada PNS dan Pegawai Tetap di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kehadiran tepat waktu.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan dengan memperhitungkan capaian kehadiran tepat waktu setiap bulannya.
- (2) Capaian kehadiran tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. hari dan jam kerja di dalam Institut Pertanian Bogor; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar Institut Pertanian Bogor.
- (3) PNS dan Pegawai Tetap yang mendapatkan penugasan di luar Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan dan dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 4

Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak berlaku untuk:

- a. hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. PNS dan Pegawai Tetap yang tugasnya bersifat khusus; dan
- c. PNS dan Pegawai Tetap yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan, atau tugas belajar.

Pasal 5

- (1) Penilaian pemberian Insentif kehadiran tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mengacu kepada ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 – 16.00; dan
 - b. hari Jumat pukul 07.30 – 16.30;

- (2) PNS dan Pegawai Tetap wajib memenuhi jumlah jam kerja yaitu selama 8,5 (delapan koma lima) jam dalam 1 (satu) hari, dan selama 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 atau 30 (tiga puluh) menit dari jadwal jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama.
- (2) Apabila pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan berhak mendapatkan Insentif.
- (3) PNS dan Pegawai Tetap yang melampaui waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan Insentif.

Pasal 7

- (1) PNS dan Pegawai Tetap wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerja melalui mesin *fingerpint*, presensi *seamless*, atau perangkat elektronik lainnya.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual, dalam hal:
 - a. perangkat dan sistem pencatat kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*), antara lain berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem pencatat kehadiran secara elektronik tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Rekapitulasi catatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) selanjutnya dilaksanakan oleh direktur yang membidangi sumberdaya manusia.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KU/2019 tentang Insentif Kehadiran Tepat Waktu bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KU/2019 tentang Insentif Kehadiran Tepat Waktu bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002